



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Muhammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924

Laman <https://dpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-eldpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor. 500.12.16.2/15/DPP-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DATA USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BERDASARKAN SKALA USAHA DAN RISIKO KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Perencanaan, pembinaan dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan diperlukan data dan informasi yang akurat mengenai skala usaha risiko pada sektor pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;

b. bahwa untuk Tim Pendataan usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan suatu surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 59 Tahun 2021 tentang Nilai Tambah Hasil Perikanan;
3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2025 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan hasil Perikanan serta meningkatkan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5726);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
5. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun 2025;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/26/Kpts/BPT-PS/2025 taggal 2 Januari 2025 tetang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2025.

8. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/02/DPP-PS/2025 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2025.

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana kegiatan pendataan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.;

KEDUA : Menugaskan Tim Pendataan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk melakukan pendataan dengan langkah sebagai berikut :

1. Pembina :

Melakukan pembinaan terhadap Ketua dan Tim pelaksana pendataan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

Ketua :

Melaksanakan Kegiatan Pendataan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sekretaris :

Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dinas

Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan,

terkait administrasi dan pelaksanaan kegiatan dan Melaporkan hasil Pendataan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Anggota :

- a. Mempersiapkan Form pendataan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko.
- b. Melakukan koordinasi dengan Wali nagari dan tokoh masyarakat setempat;
- c. Melakukan Pendataan dan Identifikasi Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko, pengolah, Jenis ikan olahan, sarana pengolahan, Kondisi pengolahan dan Produksi olahan dengan cara wawancara kepada pengolah atau kelompok masyarakat setempat yang mengelola pengolahan tersebut;
- d. Menginfutkan data yang sudah diperoleh melalui wawancara sesuai format yang telah diberikan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Juli 2025

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi.M.Si

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 500.12.16.2/15/DPP-PS/2025
TANGGAL 22 Juli 2025
TENTANG ;

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DATA USAHA PEMASARAN DAN
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BERDASARKAN SKALA USAHA DAN RISIKO,
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

**Nama-nama Tim Pendataan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	FIRDAUS, S.Pi.M.Si 19700621 199303 1 006	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Program dan Kegiatan
2.	YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc 19840723 200212 1 001	Sekretaris dinas	Wakil Penanggung Jawab Program dan Kegiatan
3.	AFRIKAL, SH 19690510 199103 1 010	Kabid Pemberdayaan nelayan	Ketua
4.	YULIAR SYAM,SE 19730107 200604 2 004	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Sekretaris
5.	RENI SUSANTI,S.Pi.M.Si 19750417 200701 2 003	Perencana	Anggota
6.	RANDI FITRIADI,S.Pi.M.Si 19920404 201903 1 001	Analisis Perencana	Anggota
7.	GUSTI AYU WULANDARI,S.Pi 19930822 201903 2 001	Analisis Mutu Hasil Perikanan	Anggota
8.	PINTO HAPRIALDI NIP.198304292010011007	Pelaksana	Anggota
9.	IVO PUTRI MUTIA	Staf	Anggota
10.	ARVFI,S.Kom	Staf	Anggota

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan,



FIRDAUS, S.Pi.M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006

